



PUTUSAN

Nomor : 118/Pid.B/2019/PN.Bbs.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI BREBES yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, dalam Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **KRISYANTO als. DOBLES Bin WARNO**

:

P

e

m

b

u

a

n

g

H

u

l

u

(

k

a

b

u

p

a

t

e

n

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 118/Pid.B/2019/PN.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S
e
r
u
y
a
n
)
Tempat lahir : Brebes
: Laki - laki
:
I
n
d
o
n
e
s
i
a
:
Umur/tgl lahir : 28 Tahun / 21 Desember 1990
: Islam.
:
S
w
a
s
t
a
:
Jenis Kelamin : Laki - laki
:
P
e
m
b
u
a

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 118/Pid.B/2019/PN.Bbs



n
g
H
u
l
u

(
k
a
b
u
p
a
t
e
n

S
e
r
u
y
a
n
)
/
Kebangsaan : Indonesia
Kewarganegaraan :
: Laki - laki
:
l
n
d
o
n
e
s
i



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Desa Sengon, R.T. 001 R.W. 003, Kecamatan Tanjung,
: Islam. Kabupaten Brebes
Agama : Islam

a

:

Kabupaten Brebes

: Islam

:

P

e

m

b

u

a

n

g

H

u

l

u

(

k

a

b

u

p

a

t

e

n

S

e

r

u

y

a

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 118/Pid.B/2019/PN.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

: Laki - laki

Pendidikan : SD tidak lulus

: Islam.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 04 Juni 2019 ;

Terdakwa tersebut telah ditahan di RUTAN oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juni 2019 s/d tanggal 24 Juni 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2019 s/d tanggal 31 Agustus 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2019 s/d tanggal 19 Agustus 2019 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Agustus 2019 s/d tanggal 11 September 2019 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2019 s/d tanggal 10 Nopember 2019 ;

Terdakwa di persidangan menyatakan secara tegas tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, walaupun hak untuk itu telah ditawarkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 118/Pid.B/2019/PN.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan;

Telah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **KRISYANTO als. DOBLES Bin WARNO**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **“Penganyiaan yang dilakukan secara bersama -sama”**, sebagaimana dalam dakwaan Kedua diatur dan diancam dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan Pidana badan terhadap terdakwa **KRISYANTO als. DOBLES Bin WARNO**, dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Potong Baju Lengan panjang corak kotak – kotak warna abu – abu yang ada bercak darahnya.

Dikembalikan kepada saksi korban RANDI SETIAWAN

Pecahan botol minuman merk fanta yang terbuat dari bahan kaca

Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa untuk membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya terdakwa memohon agar diberikan keringanan hukuman dikarenakan terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas permohonan lisan terdakwa tersebut, dimana Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Brebes, karena di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagai berikut :

Kesatu :

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 118/Pid.B/2019/PN.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa ia terdakwa **KRISYANTO als. DOBLES Bin WARNO** bersama – sama dengan sdr. HIKMAH Bin DARYONO (DPO) pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 sekitar pukul 03.00 WIB. atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2019 bertempat di depan ruko terminal angkot tepatnya di Desa Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya – tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih ranah dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan perbuatan, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, Jika kekerasan menyebabkan luka - luka**, perbuatan mana terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa **KRISYANTO als. DOBLES Bin WARNO** bersama – sama dengan sdr. HIKMAH Bin DARYONO (DPO) sedang makan nasi pecel lele, melintas / lewat saksi korban RANDI SETIAWAN Bin RASIDI bersama dengan saksi MOHAMAD SYARIFUDIN dan saksi ANWARUDIN, lalu sdr. HIKMAH memanggil saksi MOHAMAD SYARIFUDIN dengan tujuan untuk meminta rokok, lalu sdr. HIKMAH menghampiri dan berkata kepada saksi MOHAMAD SYARIFUDIN **“Rif ana rokok belih / Rif punya rokok tidak”** saksi MOHAMAD SYARIFUDIN menjawab **“ora duwe rokok / tidak punya rokok”** kemudian saksi korban RANDI SETIAWAN Bin RASIDI berkata kepada sdr. HIKMAH **“ari wong ora duwe duit ora usah mendem, ari pan mendem kye kudu siap duit / kalau orang tidak punya uang tidak usah mabok, kalau mau mabok harus siap punya uang”** merasa tersinggung dan tidak terima mendengar perkataan yang keluar dari mulut saksi korban RANDI SETIAWAN Bin RASIDI, lalu sdr. HIKMAH dengan menggunakan tangan kanan mengepal memukul saksi korban RANDI SETIAWAN sebanyak 3 (tiga) kali kearah bibir sebelah atas, kening dan pelipis sebelah kanan hingga terjatuh, melihat hal kejadian tersebut terdakwa langsung mengambil botol minuman merk fanta yang terbuat dari kaca diwarung langsung mendatangi saksi korban RANDI SETIAWAN dan langsung memukulkan botol minuman merk fanta yang terbuat dari kaca sebanyak 2 (dua) kali kearah muka hingga botol tersebut pecah dan melukai pelipis sebelah kiri hingga mengeluarkan darah, lalu terdakwa bersama dengan sdr. HIKMAH pergi meninggalkan saksi korban RANDI SETIAWAN dalam kondisi terluka berlumuran darah.
- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan di depan ruko terminal angkot tepatnya di Desa Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, yang merupakan tempat umum yang dapat dilihat oleh pengguna jalan yang melintas dan warga masyarakat sekitar, saat terdakwa **KRISYANTO als.**

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 118/Pid.B/2019/PN.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DOBLES Bin WARNO bersama – sama dengan sdr. **HIKMAH Bin DARYONO** (DPO) melakukan perbuatan kekerasan secara bersama-sama tersebut.

- Akibat perbuatan terdakwa bersama – sama dengan sdr. **HIKMAH Bin DARYONO** (DPO) tersebut saksi korban **RANDI SETIAWAN Bin RASIDI** mengalami Luka bengkok di kepala dan luka robek ± 1 cm di pelipis kiri. Luka tersebut disebabkan oleh pukulan benda tumpul dan benda tajam., sebagaimana dalam Visum et Repertum Nomor : 370/128/I/2019, tanggal 23 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Tanjung dan ditanda tangani dr. Liestyorini Noer Putriaji.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHPidana. -----

Atau

Kedua

-----Bahwa ia terdakwa **KRISYANTO als. DOBLES Bin WARNO** bersama – sama dengan sdr. **HIKMAH Bin DARYONO** (DPO) pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 sekitar pukul 03.00 WIB. atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2019 bertempat di depan ruko terminal angkot tepatnya di Desa Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya – tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih ranah dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan perbuatan, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan terhadap saksi korban RANDI SETIAWAN Bin RASIDI**, perbuatan mana terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa **KRISYANTO als. DOBLES Bin WARNO** bersama – sama dengan sdr. **HIKMAH Bin DARYONO** (DPO) sedang makan nasi pecel lele, melintas / lewat saksi korban **RANDI SETIAWAN Bin RASIDI** bersama dengan saksi **MOHAMAD SYARIFUDIN** dan saksi **ANWARUDIN**, lalu sdr. **HIKMAH** memanggil saksi **MOHAMAD SYARIFUDIN** dengan tujuan untuk meminta rokok, lalu sdr. **HIKMAH** menghampiri dan berkata kepada saksi **MOHAMAD SYARIFUDIN** **“Rif ana rokok belih / Rif punya rokok tidak”** saksi **MOHAMAD SYARIFUDIN** menjawab **“ora duwe rokok / tidak punya rokok”** kemudian saksi korban **RANDI SETIAWAN Bin RASIDI** berkata kepada sdr. **HIKMAH** **“ari wong ora duwe duit ora usah mendem, ari pan mendem kye kudu siap duit / kalau orang tidak punya uang tidak usah mabok, kalau mau mabok harus siap punya uang”** merasa tersinggung dan tidak terima mendengar perkataan yang keluar dari mulut saksi

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 118/Pid.B/2019/PN.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban RANDI SETIAWAN Bin RASIDI, lalu sdr. HIKMAH dengan menggunakan tangan kanan mengepal memukul saksi korban RANDI SETIAWAN sebanyak 3 (tiga) kali kearah bibir sebelah atas, kening dan pelipis sebelah kanan hingga terjatuh, melihat hal kejadian tersebut terdakwa langsung mengambil botol minuman merk fanta yang terbuat dari kaca diwarung langsung mendatangi saksi korban RANDI SETIAWAN dan langsung memukulkan botol minuman merk fanta yang terbuat dari kaca sebanyak 2 (dua) kali kearah muka hingga botol tersebut pecah dan melukai pelipis sebelah kiri hingga mengeluarkan darah, lalu terdakwa bersama dengan sdr. HIKMAH pergi meninggalkan saksi korban RANDI SETIAWAN dalam kondisi terluka berlumuran darah ;

- Akibat perbuatan terdakwa bersama – sama dengan sdr. HIKMAH Bin DARYONO (DPO) tersebut saksi korban **RANDI SETIAWAN Bin RASIDI** mengalami Luka bengkak di kepala dan luka robek \pm 1 cm di pelipis kiri. Luka tersebut disebabkan oleh pukulan benda tumpul dan benda tajam., sebagaimana dalam Visum et Repertum Nomor : 370/128/II/2019, tanggal 23 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Tanjung dan ditanda tangani dr. Liestyorini Noer Putriaji.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana. -----

Menimbang, bahwa setelah dakwaan tersebut dibacakan terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut, serta terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang , bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut umum pada persidangan telah menghadirkan saksi-saksi dan telah didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agama masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **SAKSI RANDI SETIAWAN Bin RASIDI:**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang diberikan penyidik sudah benar;
- Bahwa benar saksi memberikan keterangan sebagai saksi korban dalam perkara tindak pidana penganiayaan yang dilakukan terdakwa KRISYANTO als. DOBLES Bin WARNO ;
- Bahwa kejadian tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 sekitar pukul 03.00 WIB. bertempat di depan ruko terminal angkot tepatnya di Desa Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah ;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 118/Pid.B/2019/PN.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang yang melakukan penganiayaan terhadap saksi korban berjumlah sekitar 02 (dua) orang diantaranya yaitu terdakwa dan sdr. HIKMAH ;
- Bahwa kejadian pengerorokan tersebut berawal ketika saksi korban hendak membeli makanan bersama dengan saksi MOHAMAD SYARIFUDIN dan sdr. ANWARUDIN di sekitar terminal angkot Desa Tanjung, sdr. HIKMAH memanggil saksi MOHAMAD SYARIFUDIN dengan tujuan untuk meminta rokok, lalu sdr. HIKMAH menghampiri dan berkata kepada saksi MOHAMAD SYARIFUDIN *"Rif ana rokok belih / Rif punya rokok tidak"* saksi MOHAMAD SYARIFUDIN menjawab *"ora duwe rokok / tidak punya rokok"* kemudian saksi korban berkata kepada sdr. HIKMAH *"ari wong ora duwe duit ora usah mendem, ari pan mendem kye kudu siap duit / kalau orang tidak punya uang tidak usah mabok, kalau mau mabok harus siap punya uang"* merasa tersinggung dan tidak terima mendengar perkataan yang keluar dari mulut saksi korban, lalu sdr. HIKMAH dengan menggunakan tangan kanan mengepal memukul saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali kearah bibir sebelah atas, kening dan pelipis sebelah kanan hingga terjatuh dan saksi korban sempat memukul sdr. HIKMAH sebanyak 1 (satu) kali, melihat kejadian tersebut terdakwa langsung mengambil botol minuman merk fanta yang terbuat dari kaca diwarung langsung mendatangi saksi korban dan langsung memukulkan botol minuman merk fanta yang terbuat dari kaca sebanyak 2 (dua) kali kearah muka hingga botol tersebut pecah dan melukai pelipis sebelah kiri hingga mengeluarkan darah, lalu terdakwa bersama dengan sdr. HIKMAH pergi meninggalkan saksi korban dalam kondisi terluka berlumuran darah ;
- Bahwa sebelumnya saksi korban tidak ada permasalahan dengan terdakwa ;
- Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa KRISYANTO als. DOBLES Bin WARNO, saksi korban mengalami luka bengkak di kepala dan luka robek ± 1 cm di pelipis kiri.
- Bahwa setelah mengalami luka akibat pengeroyokan terdakwa KRISYANTO als. DOBLES Bin WARNO, saksi korban masih tetap bisa melakukan aktifitas sehari – hari / bekerja ;
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa KRISYANTO als. DOBLES Bin WARNO dalam keadaan mabuk ;
- Bahwa benar saksi kenal dengan barang bukti yang diajukan di depan persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. SAKSI MOHAMAD SYARIFUDIN BIN SUHERIN:

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 118/Pid.B/2019/PN.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang diberikan penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana penganiayaan yang dilakukan terdakwa KRISYANTO als. DOBLES Bin WARNO ;
- Bahwa kejadian tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 sekitar pukul 03.00 WIB. bertempat di depan ruko terminal angkot tepatnya di Desa Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah ;
- Bahwa orang yang melakukan penganiayaan terhadap saksi korban RANDI SETIAWAN berjumlah sekitar 02 (dua) orang diantaranya yaitu terdakwa dan sdr. HIKMAH ;
- Bahwa kejadian pengerorokan tersebut berawal ketika saksi hendak membeli makanan bersama dengan saksi korban RANDI SETIAWAN dan sdr. ANWARUDIN di sekitar terminal angkot Desa Tanjung, sdr. HIKMAH memanggil saksi dengan tujuan untuk meminta rokok, lalu sdr. HIKMAH menghampiri dan berkata kepada saksi *"Rif ana rokok belih / Rif punya rokok tidak"* saksi menjawab *"ora duwe rokok / tidak punya rokok"* kemudian saksi korban RANDI SETIAWAN berkata kepada sdr. HIKMAH *"ari wong ora duwe duit ora usah mendem, ari pan mendem kye kudu siap duit / kalau orang tidak punya uang tidak usah mabok, kalau mau mabok harus siap punya uang"* merasa tersinggung dan tidak terima mendengar perkataan yang keluar dari mulut saksi korban RANDI SETIAWAN, lalu sdr. HIKMAH dengan menggunakan tangan kanan mengepal memukul saksi korban RANDI SETIAWAN sebanyak 3 (tiga) kali kearah bibir sebelah atas, kening dan pelipis sebelah kanan hingga terjatuh dan saksi korban RANDI SETIAWAN sempat memukul sdr. HIKMAH sebanyak 1 (satu) kali, melihat kejadian tersebut terdakwa langsung mengambil botol minuman merk fanta yang terbuat dari kaca diwarung langsung mendatangi saksi korban RANDI SETIAWAN dan langsung memukulkan botol minuman merk fanta yang terbuat dari kaca sebanyak 2 (dua) kali kearah muka hingga botol tersebut pecah dan melukai pelipis sebelah kiri hingga mengeluarkan darah, lalu terdakwa bersama dengan sdr. HIKMAH pergi meninggalkan saksi korban RANDI SETIAWAN dalam kondisi terluka berlumuran darah ;
- Bahwa sebelumnya saksi dan saksi korban RANDI SETIAWAN tidak ada permasalahan dengan terdakwa ;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 118/Pid.B/2019/PN.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa KRISYANTO als. DOBLES Bin WARNO, saksi korban mengalami luka bengkak di kepala dan luka robek ± 1 cm di pelipis kiri.
- Bahwa setelah mengalami luka akibat pengeroyokan terdakwa KRISYANTO als. DOBLES Bin WARNO, saksi korban RANDI SETIAWAN masih tetap bisa melakukan aktifitas sehari – hari / bekerja ;
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa KRISYANTO als. DOBLES Bin WARNO dalam keadaan mabuk ;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diajukan didepan persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*saksi a de charge*)

Menimbang, bahwa dipersidangan TERDAKWA memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang diberikan penyidik sudah benar;
- Bahwa terdakwa mengerti sebab dihadirkan dan dihadapkan dipersidangan terkait tindak pidana Penganiayaan ;
- Bahwa kejadian tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 sekitar pukul 03.00 WIB. bertempat di depan ruko terminal angkot tepatnya di Desa Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah ;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan yang dilakukan terdakwa bersama dengan sdr. HIKMAH adalah saksi korban RANDI SETIAWAN ;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi awalnya terdakwa sedang berada di terminal angkot bersama dengan sdr. HIKMAH makan nasi pecel lele, melintas / lewat saksi korban RANDI SETIAWAN Bin RASIDI bersama dengan saksi MOHAMAD SYARIFUDIN dan sdr. ANWARUDIN, lalu sdr. HIKMAH memanggil saksi MOHAMAD SYARIFUDIN dengan tujuan untuk meminta rokok, lalu sdr. HIKMAH menghampiri saksi MOHAMAD SYARIFUDIN, saksi korban RANDI SETIAWAN dan sdr. ANWARUDIN, tidak berapa lama terdakwa melihat sdr. HIKMAH memukul saksi korban RANDI SETIAWAN, lalu terdakwa langsung mengambil botol minuman merk fanta yang terbuat dari kaca diwarung langsung mendatangi saksi korban RANDI SETIAWAN dan langsung memukulkan botol minuman merk fanta yang terbuat dari kaca sebanyak 2 (dua) kali kearah muka hingga botol tersebut pecah dan melukai pelipis sebelah kiri hingga mengeluarkan

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 118/Pid.B/2019/PN.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

darah, lalu terdakwa bersama dengan sdr. HIKMAH pergi meninggalkan saksi korban RANDI SETIAWAN dalam kondisi terluka berlumuran darah.

- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak ada / memiliki permasalahan dengan saksi korban RANDI SETIAWAN ;
- Bahwa penganiayaan tersebut dipicu karena terdakwa melihat temannya dipukul saksi korban RANDI SETIAWAN dan juga pengaruh minuman keras ;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam kasus pencurian dengan kekerasan ;
- Bahwa terdakwa kenal dengan barang bukti yang diajukan di depan persidangan.

Menimbang, bahwa dalam Persidangan Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa :

- 1 (satu) Potong Baju Lengan panjang corak kotak – kotak warna abu – abu yang ada bercak darahnya.
- Pecahan botol minuman merk fanta yang terbuat dari bahan kaca ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum et Repertum Nomor : 370/128/II/2019, tanggal 23 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Tanjung dan ditanda tangani dr. Liestyorini Noer Putriaji yang menerangkan bahwa **RANDI SETIAWAN Bin RASIDI** mengalami Luka bengkok di kepala dan luka robek \pm 1 cm di pelipis kiri. Luka tersebut disebabkan oleh pukulan benda tumpul dan benda tajam.,

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dipersidangan dan barang bukti dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya didalam surat dakwaan, Anak adalah manusia sebagai subjek hukum yang diminta pertanggungjawabannya sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan;
- Bahwa benar Pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 sekitar pukul 03.00 WIB. bertempat di depan ruko terminal angkot tepatnya di Desa Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, telah terjadi tindak pidana penganiayaan berupa pemukulan dengan menggunakan botol terhadap korban RANDI SETIAWAN yang dilakukan oleh terdakwa ;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 118/Pid.B/2019/PN.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar perbuatan terdakwa KRISYANTO als. DOBLES Bin WARNO yaitu dengan cara pada saat terdakwa KRISYANTO als. DOBLES Bin WARNO sedang berada di terminal angkot bersama dengan sdr. HIKMAH makan nasi pecel lele, melintas / lewat saksi korban RANDI SETIAWAN Bin RASIDI bersama dengan saksi MOHAMAD SYARIFUDIN dan sdr. ANWARUDIN, lalu sdr. HIKMAH memanggil saksi MOHAMAD SYARIFUDIN dengan tujuan untuk meminta rokok, lalu sdr. HIKMAH menghampiri saksi MOHAMAD SYARIFUDIN, saksi korban RANDI SETIAWAN dan sdr. ANWARUDIN, tidak berapa lama terdakwa melihat sdr. HIKMAH memukul saksi korban RANDI SETIAWAN, lalu terdakwa langsung mengambil botol minuman merk fanta yang terbuat dari kaca diwarung langsung mendatangi saksi korban RANDI SETIAWAN dan langsung memukulkan botol minuman merk fanta yang terbuat dari kaca sebanyak 2 (dua) kali ke arah muka hingga botol tersebut pecah dan melukai pelipis sebelah kiri hingga mengeluarkan darah, lalu terdakwa bersama dengan sdr. HIKMAH pergi meninggalkan saksi korban RANDI SETIAWAN dalam kondisi terluka berlumuran darah.
- Bahwa akibat pengeroyokan yang dilakukan terdakwa KRISYANTO als. DOBLES Bin WARNO terhadap saksi korban RANDI SETIAWAN mengalami Luka bengkok di kepala dan luka robek ± 1 cm di pelipis kiri, sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 370/128/II/2019, tanggal 23 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Tanjung dan ditanda tangani dr. Liestyorini Noer Putriaji yang menerangkan bahwa **RANDI SETIAWAN Bin RASIDI** mengalami Luka bengkok di kepala dan luka robek ± 1 cm di pelipis kiri. Luka tersebut disebabkan oleh pukulan benda tumpul dan benda tajam.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana disebutkan diatas, maka akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan Alternatif yaitu melanggar : Kesatu : Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP, Atau Kedua : Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang paling mendekati dengan fakta di persidangan ;

Menimbang, bahwa Oleh karena hal tersebut Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur dakwaan Kedua yang didakwakan oleh Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 118/Pid.B/2019/PN.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang Siapa;
2. Melakukan penganiayaan;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

Unsur ke-1 : Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah setiap orang atau manusia sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan kepersidangan terdakwa **KRISYANTO Als DOBLES Bin WARNO** dengan identitas tersebut diatas, yang pada saat melakukan perbuatan pidana tersebut dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya serta dapat menjawab dan menanggapi dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga kepada terdakwa tersebut terbukti dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka yang dimaksud dengan “Barang Siapa” dalam perkara ini adalah terdakwa **KRISYANTO Als DOBLES Bin WARNO** tersebut, oleh karena itu maka unsur “Barang Siapa” ini telah terpenuhi sehingga unsur ke-1 ini telah terbukti;

Unsur ke-2 : Melakukan Penganiayaan.

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak mengatur mengenai apa yang dimaksud dengan “Penganiayaan” ini, maka Majelis Hakim mendasarkan pengertian penganiayaan ini pada Yurisprudensi dan Doktrin dari Pakar Hukum, yaitu “Penganiayaan” diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit dan atau luka secara fisik pada orang lain. Bahwa termasuk dalam pengertian penganiayaan adalah juga perbuatan yang dilakukan dengan tujuan untuk merusak kesehatan seseorang;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud “dengan sengaja” adalah bahwa pelaku memang menghendaki perbuatannya tersebut dan mengetahui atau setidak-tidaknya dapat membayangkan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yaitu benar Pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 sekitar pukul 03.00 WIB. bertempat di depan ruko terminal angkot tepatnya di Desa Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, telah terjadi tindak pidana penganiayaan berupa pemukulan dengan menggunakan botol terhadap korban RANDI SETIAWAN yang dilakukan oleh terdakwa ;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 118/Pid.B/2019/PN.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara pada saat terdakwa KRISYANTO als. DOBLES Bin WARNO sedang berada di terminal angkot bersama dengan sdr. HIKMAH makan nasi pecel lele, melintas / lewat saksi korban RANDI SETIAWAN Bin RASIDI bersama dengan saksi MOHAMAD SYARIFUDIN dan sdr. ANWARUDIN, lalu sdr. HIKMAH memanggil saksi MOHAMAD SYARIFUDIN dengan tujuan untuk meminta rokok, lalu sdr. HIKMAH menghampiri saksi MOHAMAD SYARIFUDIN, saksi korban RANDI SETIAWAN dan sdr. ANWARUDIN, tidak berapa lama terdakwa melihat sdr. HIKMAH memukul saksi korban RANDI SETIAWAN, lalu terdakwa langsung mengambil botol minuman merk fanta yang terbuat dari kaca diwarung langsung mendatangi saksi korban RANDI SETIAWAN dan langsung memukulkan botol minuman merk fanta yang terbuat dari kaca sebanyak 2 (dua) kali ke arah muka hingga botol tersebut pecah dan melukai pelipis sebelah kiri hingga mengeluarkan darah, lalu terdakwa bersama dengan sdr. HIKMAH pergi meninggalkan saksi korban RANDI SETIAWAN dalam kondisi terluka berlumuran darah.

Menimbang, bahwa akibat pengeroyokan yang dilakukan terdakwa KRISYANTO als. DOBLES Bin WARNO tersebut saksi korban RANDI SETIAWAN mengalami Luka bengkok di kepala dan luka robek ± 1 cm di pelipis kiri, sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 370/128/II/2019, tanggal 23 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Tanjung dan ditanda tangani dr. Liestyorini Noer Putriaji yang menerangkan bahwa RANDI SETIAWAN Bin RASIDI mengalami Luka bengkok di kepala dan luka robek ± 1 cm di pelipis kiri. Luka tersebut disebabkan oleh pukulan benda tumpul dan benda tajam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur melakukan penganiayaan tersebut telah terpenuhi sehingga unsur ke-2 ini telah terbukti;

Unsur ke -3 : Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri diketahui fakta bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara pada saat terdakwa KRISYANTO als. DOBLES Bin WARNO sedang berada di terminal angkot bersama dengan sdr. HIKMAH makan nasi pecel lele, melintas / lewat saksi korban RANDI SETIAWAN Bin RASIDI bersama dengan saksi MOHAMAD SYARIFUDIN dan sdr. ANWARUDIN, lalu sdr. HIKMAH memanggil saksi MOHAMAD SYARIFUDIN dengan tujuan untuk meminta rokok, lalu sdr. HIKMAH menghampiri saksi MOHAMAD

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 118/Pid.B/2019/PN.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYARIFUDIN, saksi korban RANDI SETIAWAN dan sdr. ANWARUDIN, tidak berapa lama terdakwa melihat sdr. HIKMAH memukul saksi korban RANDI SETIAWAN, lalu terdakwa langsung mengambil botol minuman merk fanta yang terbuat dari kaca diwarung langsung mendatangi saksi korban RANDI SETIAWAN dan langsung memukulkan botol minuman merk fanta yang terbuat dari kaca sebanyak 2 (dua) kali kearah muka hingga botol tersebut pecah dan melukai pelipis sebelah kiri hingga mengeluarkan darah, lalu terdakwa bersama dengan sdr. HIKMAH pergi meninggalkan saksi korban RANDI SETIAWAN dalam kondisi terluka berlumuran darah, dengan demikian unsur turut serta melakukan perbuatan telah terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka keseluruhan unsur hukum dalam dakwaan kedua Penuntut Umum yaitu pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TURUT SERTA MELAKUKAN PENGANIAYAAN";

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum, serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri terdakwa yang dapat menghilangkan serta menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, oleh karena terdakwa telah menjalani masa penahanan di Rumah Tahanan Negara, maka pidana yang dijatuhkan haruslah dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses peradilan selanjutnya serta tidak adanya alasan bagi Majelis Hakim untuk menanggukhan penahanan terdakwa maka perlu memerintahkan agar terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti berupa :

1. 1 (satu) Potong Baju Lengan panjang corak kotak – kotak warna abu – abu yang ada bercak darahnya, dikarenakan disita dan diakui adalah milik saksi korban RANDI SETIAWAN, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban RANDI SETIAWAN ;
2. Pecahan botol minuman merk fanta yang terbuat dari bahan kaca, dikarenakan barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan terdakwa melakukan perbuatannya , maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan ;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 118/Pid.B/2019/PN.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 222 KUHP, oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut diatas, maka terdakwa tersebut haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menimbulkan rasa sakit pada saksi korban RANDI SETIAWAN ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;

Mengingat ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP, UU No. 8 Tahun 1981 serta peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa KRISYANTO Als. DOBLES BIN WARNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TURUT SERTA MELAKUKAN PENGANIAYAAN"**
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Potong Baju Lengan panjang corak kotak – kotak warna abu – abu yang ada bercak darahnya ;Dikembalikan kepada saksi korban RANDI SETIAWAN BIN RASIDI ;
 - Pecahan botol minuman merk fanta yang terbuat dari bahan kaca, ;Dirampas untuk dimusnahkan ;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 118/Pid.B/2019/PN.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes, pada hari Jum'at tanggal 20 September 2019, oleh kami GALUH RAHMA ESTI, SH.MH selaku Hakim Ketua Majelis, DIAN ANGGRAINI MEKSOWATI, SH.,MH., dan NANI PRATIWI,SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 02 Oktober 2019 oleh GALUH RAHMA ESTI, SH.MH selaku Hakim Ketua Majelis, DIAN ANGGRAINI MEKSOWATI, SH.,MH., dan NANI PRATIWI,SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh IMAM BASHORI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh SETIYAADI BUDIMAN, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Brebes dan di hadapan terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

t t d

DIAN ANGGRAINI MEKSOWATI, SH.,MH

t t d

NANI PRATIWI, S.H.

Panitera Pengganti,

t t d

IMAM BASHORI, S.H.

Hakim Ketua,

t t d

GALUH RAHMA ESTI, S.H.,M.H.